


## Artikel

# Amnesti dan Abolisi Bagi Pelaku Korupsi dalam Perspektif Viktimologi Kritis

*Amnesty and Abolition for Corruption Offenders from a Critical Victimology Perspective*

Mutiara Nora Peace Hasibuan<sup>1</sup>, Moh Kamaluddin,<sup>2</sup> Annisa Sabilla Sueni<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu, Bengkulu, Indonesia,  ORCID <https://orcid.org/0009-0003-7354-9395>

<sup>2</sup> Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu, Bengkulu, Indonesia.

<sup>3</sup> Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu, Bengkulu, Indonesia.

✉ moh.kamaluddin@unib.ac.id

## Abstrak

Pemberian amnesti dan abolisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam sistem hukum Indonesia melalui perspektif viktimologi, dengan latar belakang adanya problematika penggunaan hak prerogatif presiden yang menimbulkan perdebatan ketika diterapkan pada perkara korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak luas terhadap masyarakat. Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga mengganggu pelayanan publik, melemahkan kepercayaan terhadap institusi hukum dan pemerintahan, serta menimbulkan penderitaan sosial bagi masyarakat sebagai korban kolektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi pemberian amnesti dan abolisi dalam perkara korupsi dengan menggunakan pendekatan *critical victimology*, *structural victimization*, dan *collective victim theory*. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder, serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian amnesti dan abolisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi menimbulkan persoalan yuridis dan viktimologis yang signifikan, karena dalam perspektif *critical victimology* kebijakan tersebut berpotensi mencerminkan dominasi relasi kekuasaan yang mengesampingkan kepentingan masyarakat sebagai korban, sementara perspektif *structural victimization* menunjukkan bahwa penderitaan korban dapat semakin meluas akibat respons institusional yang melemahkan proses pertanggungjawaban hukum, dan *collective victim theory* menempatkan masyarakat sebagai korban kolektif yang kehilangan pengakuan atas kerugian sosial, ekonomi, dan institusional akibat korupsi. Selain itu, lemahnya regulasi mengenai mekanisme amnesti dan abolisi, tidak optimalnya pengawasan, serta terbukanya ruang politisasi kewenangan eksekutif memperbesar risiko penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengganggu prinsip persamaan di hadapan hukum dan melemahkan komitmen pemberantasan korupsi.



## Kata Kunci

Amnesti; Abolisi; Tindak Pidana Korupsi; Penegakan Hukum; Viktimologi

## Abstract

The granting of amnesty and abolition to perpetrators of corruption offences in the Indonesian legal system is examined from a victimological perspective, against the background of the problematic use of the president's prerogative powers, which has generated debate when applied to corruption cases as extraordinary crimes with broad impacts on society. Corruption not only causes losses to state finances, but also disrupts public services, weakens trust in legal and governmental institutions, and creates social suffering for society as a collective victim. This study aims to analyze the implications of granting amnesty and abolition in corruption cases by employing the approaches of critical victimology, structural victimization, and collective victim theory. The method used is normative legal research with a descriptive-analytical approach through library research and document study of primary and secondary legal materials, as well as relevant literature. The findings show that granting amnesty and abolition to perpetrators of corruption offences raises significant juridical and victimological issues. From the perspective of critical victimology, such a policy potentially reflects the dominance of power relations that marginalize the interests of society as victims. Meanwhile, the perspective of structural victimization indicates that victims' suffering may further expand as a result of institutional responses that weaken the process of legal accountability. Collective victim theory positions society as a collective victim that loses recognition of the social, economic, and institutional harms caused by corruption. In addition, weak regulation of the mechanisms of amnesty and abolition, suboptimal oversight, and the opening of space for the politicization of executive authority increase the risk of abuse of power, which may undermine the principle of equality before the law and weaken the commitment to eradicating corruption.

## Keywords

Amnesty; Abolition; Corruption Offences; Law Enforcement; Victimology.

## Pendahuluan

Sejak memproklamkan diri sebagai negara yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, maka sejak saat itulah Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Dengan kemerdekaan ini tentunya bangsa memiliki hak secara penuh untuk dapat menentukan nasib sendiri baik dalam bidang politik, hukum, ekonomi sosial dan budayanya. Pembacaan naskah proklamasi oleh Soekarno tidak hanya sebagai tanda berakhirnya sistem penjajahan akan tetapi juga dapat dikatakan sebagai pondasi awal dalam pembentukan sistem pemerintahan yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat (demokrasi), yang artinya pemilik kekuasaan tertinggi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui dua cara, yaitu secara langsung dan melalui sistem perwakilan. Secara langsung, kedaulatan tersebut diwujudkan melalui tiga lembaga negara utama. Pertama, lembaga legislatif yang terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kedua, lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden. Ketiga, lembaga yudikatif yang meliputi Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).<sup>1</sup> Sistem pemisahan kekuasaan negara ini didasarkan pada prinsip trias politica yang digagas oleh Montesquieu.<sup>2</sup>

Lain halnya dengan apa yang disampaikan Jimly Asshiddiqie yang mengatakan bahwa pasca amandemen ke 4 UUD 1945, Indonesia lebih cocok menggunakan istilah pembagian kekuasaan (*Division of Power*) dalam teori Arthur Mass, yaitu *Capital Division of Power* untuk yang bersifat horisontal, dan *Territorial Division of Power* untuk pengertian yang bersifat vertikal.<sup>3</sup> Terlepas dari penggunaan istilah pemisahan / pembagian kekuasaan tersebut adalah sebagai upaya untuk saling mengawasi dan menyeimbangkan satu sama lain (*Checks And Balances*), sehingga terwujudlah distribusi kekuasaan yang stabil. Dinamika ini tidak hanya menghambat munculnya pemerintahan yang otoriter, tetapi juga mendorong terwujudnya sistem pemerintahan yang lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat dan transparan dalam pertanggungjawabannya.<sup>4</sup>

Dalam menjalankan sistem pemerintahan, sejak dulu selalu dikatakan bahwa UUD 1945 menganut sistem presidensial,<sup>5</sup> yang menempatkan presiden sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara. Sistem ini dikenal sebagai Presidensial Konstitusional, di mana pelaksanaan pemerintahan sepenuhnya berada di tangan presiden dengan tugas dan wewenang yang di atur secara jelas dalam konstitusi. Dalam kapasitasnya, presiden bertindak sebagai pemimpin pemerintahan sekaligus pemimpin negara, dengan pertanggungjawaban utama kepada konstitusi Republik Indonesia.<sup>6</sup> Hal senada disampaikan oleh Bagir Manan, sistem presidensial bisa dikatakan sebagai subsistem dari pemerintahan republik, karena sistem ini hanya dapat dijalankan oleh negara yang berbentuk republik.<sup>7</sup>

Dalam menjalankan mandat rakyat, presiden dan wakil presiden tentunya diberikan beberapa kewenangan di dalam konstitusi. Namun, kewenangan ini tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh mekanisme *checks and balances* melalui peran lembaga lain seperti DPR

---

<sup>1</sup> Supardi Supardi, "Optimalisasi Jabatan Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasca-Amandemen," *Ijtihad* 34, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.15548/ijt.v34i2.15>.

<sup>2</sup> Wery Gusmansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyash," *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>.

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2014).

<sup>4</sup> Rohmatul Jannah et al., "Efektivitas Perkembangan Implementasi Trias Politica dalam Kinerja Lembaga Tinggi Negara," *APPISI: Jurnal Perspektif Administrasi Publik dan hukum*, ahead of print, 2024, <https://doi.org/10.62383/perspektif.v1i3.57>.

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi* (Sinar Grafika, Jakarta, 2012).

<sup>6</sup> Achmad Holidi et al., "Perbedaan Kewenangan Perdana Menteri Dalam Sistem Parlementer Dengan Presiden Dalam Sistem Presidensial (Studi Perbandingan Antara Indonesia Dengan Malaysia)," *Jurnal Yustitia* 24, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.53712/yustitia.v24i2.2184>.

<sup>7</sup> Khelda Ayunita and Abd. Rais Asman, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016).

dan Mahkamah Agung.<sup>8</sup> Meskipun presiden memiliki hak prerogatif dalam memberikan amnesti dan abolisi bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana, namun tetap meminta pertimbangan DPR dan nasihat tertulis dari Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, pasal 1 Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.

Pemberian amnesti oleh Presiden tidak dapat dikategorikan sebagai intervensi kekuasaan eksekutif, melainkan merupakan pelaksanaan hak prerogatif yang sah. Kewenangan ini baru dapat dilaksanakan setelah seluruh proses peradilan tuntas dijalankan. Secara filosofis, amnesti mampu menjadi instrumen hukum progresif yang menciptakan terobosan dalam sistem peradilan, dengan tujuan akhir untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan melindungi hak-hak dasar manusia.<sup>9</sup> Secara historis, pemberian amnesti dan abolisi dalam ranah ketatanegaraan Indonesia umumnya diaplikasikan untuk tiga kategori kasus, yakni kejahatan politik, pelanggaran HAM berat, serta masalah perpajakan. Masing-masing kategori ini memiliki landasan hukum tersendiri yang menjadi dasar pertimbangan pemberiannya.<sup>10</sup>

Namun pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, ruang lingkup pemberian amnesti mengalami perluasan yang signifikan. Kebijakan ini tidak lagi terbatas pada pelaku kejahatan politik, melainkan juga menjangkau pelaku tindak pidana umum, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 1 tahun 2024. Kasus-kasus seperti Baiq Nuril dan Syaiful Mahdi menjadi contoh nyata dari perluasan kebijakan amnesti ini.<sup>11</sup> Tak hanya itu perluasan pemberian amnesti dan abolisi semakin menjadi di masa pemerintahan Presiden Prabowo dengan pemberian terhadap terpidana Hasto Kritianto sebagaimana Surat Presiden Nomor 42/Pres/07/2025 tentang amnesti. Sementara itu, Tom Lembong dalam Surat Presiden Nomor R43/Pres/07/2025 tentang abolisi.<sup>12</sup>

Meskipun amnesti dan abolisi merupakan hak prerogatif presiden sebagai kepala negara, akan tetapi Pemberian Amnesti yang tentunya mendapatkan banyak kritik baik berbagai kalangan, Menurut analisis Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), kebijakan penghapusan tuntutan atau pengampunan hukuman berisiko menciptakan preseden negatif bagi sistem peradilan, terutama dalam penanganan kasus korupsi yang

---

<sup>8</sup> Enggar Rizki Andika, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemberhentian Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Dengan Korea Selatan," *Jurnal Fakta Hukum* 3, no. 2 (2025): 74–83, <https://doi.org/10.58819/jfh.v3i2.155>.

<sup>9</sup> Hatta Isnaini and Hendry Dwicahyo Wanda, "Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Peralihan Tanah Yang Belum Bersertifikat," *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM* 24, no. 3 (2017): 467–87, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art7>.

<sup>10</sup> Shanti Dwi Kartika, "Amnesti Bagi Baiq Nuril Maknun, Layakkah Diberikan?," *Info Singkat: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, 2019, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gd. Nusantara I Lt. 2 Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta Pusat.

<sup>11</sup> Sujatmiko and Willy Wibowo, "Kebijakan Pemberian Amnesti Bagi Pelaku Tindak Pidana Non Politik Di Era Presiden Joko Widodo," *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Kebijakan Publik, Hak Asasi Manusia Dan Keadilan (SEMNASKUM 2022)*, 2022.

<sup>12</sup> Isal Mawardi, *Prabowo Beri Abolisi-Amnesti Ke Tom Lembong Dan Hasto*, PKB Angkat Topi, 2025, <https://news.detik.com>.

seharusnya diselesaikan secara independen melalui proses hukum. Dominasi intervensi politik dalam ranah peradilan dapat semakin melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.<sup>13</sup>

Mantan penyidik KPK Praswad Nugraha mengatakan, pemberian amnesti oleh DPR kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dinilai sebagai upaya mengakali konstitusi. Menurutnya, amnesti seharusnya tidak digunakan sebagai alat untuk melepaskan pelaku kejahatan korupsi dari pertanggungjawaban hukum.<sup>14</sup> Sama halnya dengan Lord Acton mengatakan bahwa "Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan mutlak akan korup secara mutlak." Kurangnya regulasi dan pengawasan terhadap penggunaan hak presiden dalam memberikan amnesti, dan abolisi dapat menciptakan peluang penyalahgunaan wewenang. Ketiadaan aturan yang jelas jika terjadi cacat prosedur dalam pemberian hak-hak tersebut berpotensi mengganggu ketertiban umum atau menimbulkan keresahan di masyarakat.<sup>15</sup>

Korupsi dapat dikategorikan sebagai *white collar crime* (kejahatan kerah putih) sekaligus *economic crime* (kejahatan ekonomi). Jika dilihat dari dampaknya, korupsi memiliki efek destruktif yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka tidak heran apabila tindak pidana korupsi dikatakan sebagai tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) karena bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas (*systematic dan widespread*).<sup>16</sup> Oleh sebab itu, upaya pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan secara sepihak atau setengah-setengah, tetapi harus komprehensif dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.<sup>17</sup> Data terakhir Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2024 tergolong rendah dan berada pada posisi 99 dari 180 negara.<sup>18</sup>

Berbagai langkah telah dijalankan dan diperjuangkan untuk menumbuhkan tekad memberantas korupsi hingga ke seluruh penjuru Indonesia. Di era reformasi, selain Kepolisian dan Kejaksaan, beberapa lembaga penindak dan pendukung pemberantasan korupsi juga dibentuk, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Selain itu, pengadilan khusus untuk tindak pidana korupsi pun didirikan. Semua upaya ini bertujuan untuk memaksimalkan pemberantasan korupsi.<sup>19</sup>

<sup>13</sup> Agus Sahbani, *PSHK: Abolisi Dan Amnesti Tom Lembong-Hasto Kristiyanto Preseden Buruk Penegakan Hukum Kasus Korupsi*, 2025, <https://www.hukumonline.com>.

<sup>14</sup> Eka Yudha Saputra, "Survei Indikator: 33,8 Persen Responden Menilai Penegakan Hukum Buruk Dan Sangat Buruk," *Https://Www.Tempo.Co*, 2025, <https://www.tempo.co/politik/survei-indikator-33-8-persen-responden-menilai-penegakan-hukum-buruk-dan-sangat-buruk-1563717>.

<sup>15</sup> Suyogi Imam Fauzi, *Politik Hukum Pemberian Grasi, amnesti Dan Abolisisebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif*, Vol. 51: No. 3, Article 5. (2021), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3126>.

<sup>16</sup> Ilham Mahendra Tama, *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*, 1, no. 1 (2023), <https://ejournal.bsppublisher.com/index.php/jmh>.

<sup>17</sup> Dewi Asri Puanandini et al., "Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa: Analisis Dampak Dan Upaya Penegakan Hukum," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1173>.

<sup>18</sup> "Skor IPK 2024 Meningkatkan, KPK Dorong Penguatan Pemberantasan Korupsi," KPK, accessed May 14, 2026, <https://kpk.go.id/>.

<sup>19</sup> Bambang Waluyo, "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Yuridis Vol. 1 No. 2, Desember 2014 : 169 – 182*, Makalah Dies Natalis ke-14 Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, vol. 1, no. 2 (2014).

Namun dengan adanya Kebijakan pengampunan dalam bentuk amnesti dan abolisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi tentunya telah menciderai semangat pemberantasan korupsi yang didengung-dengungkan selama ini. Bukan tidak mungkin kedepan akan banyak para pelaku tindak pidana korupsi yang akan mencoba memanfaatkan kebijakan pemberian amnesti dan abolisi untuk menghindari sanksi hukuman.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas persoalan pemberian amnesti dan abolisi dalam perkara korupsi. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Safaat Gunawan membahas bahwa konsep amnesti dan penghapusan hukuman tidak hanya sebagai produk politik, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang memiliki legitimasi moral dan agama.<sup>20</sup> Pentingnya penelitian ini terletak pada upaya membangun pemahaman yang lebih komprehensif tentang amnesti dan penghapusan hukuman sebagai instrumen keadilan, rekonsiliasi, dan perlindungan hak asasi manusia melalui integrasi hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam.

Selanjutnya, penelitian Eling Sinta membahas perlunya pembatasan dan rekonstruksi pengaturan amnesti serta abolisi agar hak prerogatif Presiden tetap menjunjung prinsip keadilan, kesetaraan di hadapan hukum, dan pemberantasan korupsi.<sup>21</sup> Penelitian lain yang dilakukan oleh Sade Nila Pradha menyoroti persoalan pemberian amnesti dan abolisi dalam perspektif sosiologi hukum, kebijakan ini melemahkan fungsi hukum, menurunkan legitimasi penegak hukum, menormalisasi korupsi, dan bertentangan dengan prinsip keadilan proporsional.<sup>22</sup>

Selain itu, penelitian oleh Sri Warjiyati menegaskan bahwa pelaku tindak pidana korupsi tidak layak memperoleh amnesti dan abolisi sehingga diperlukan pembatasan hukum yang tegas untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan presiden.<sup>23</sup> Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Herry Rosdyanto menunjukkan bahwa perlunya pembaruan regulasi dan pengawasan yang transparan agar amnesti dan abolisi tetap menjadi instrumen hukum yang adil, bukan alat kepentingan politik.<sup>24</sup>

Meskipun berbagai penelitian telah memberikan kontribusi penting dalam memahami amnesti dan abolisi dalam sistem hukum Indonesia, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek normatif, politik, sosiologis, maupun pembatasan kewenangan presiden secara

---

<sup>20</sup> Muhammad Safaat Gunawan et al., "A Amnesty and Abolition: Between Political Reconciliation and Justice from an Islamic Legal Perspective: Amnesti dan Abolisi: Antara Rekonsiliasi Politik dan Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, September 30, 2025, 479–96, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v6i3.60985>.

<sup>21</sup> Eling Sinta and Ade Kosasih, "Amnesti Dan Abolisi Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia: Kajian Kritis Atas Kasus Hasto Kristiyanto Dan Tom Lembong," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 5, no. 2 (2025): 263–82, <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v5i2.4471>.

<sup>22</sup> Sade Nila Pradha et al., "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kebijakan Amnesti Pada Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 4 (2026): 2793–800, <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4045>.

<sup>23</sup> Sri Warjiyati et al., "Problems Of Granting Amnesty and Abolition by the President for Corruption Crimes," *Architecture Image Studies* 6, no. 3 (2025): 1924–33, <https://doi.org/10.62754/ais.v6i3.538>.

<sup>24</sup> Herry Rosdyanto and Moh Lubsi Tuqo Romadhan, "Amnesti dan Abolisi Wajah Baru Reformasi Hukum atau Ancaman Politisasi Hukuman," *Jurnal Hukum Positum* 10, no. 2 (2025): 381–94, <https://doi.org/10.35706/positum.v10i2.13552>.

umum, dan belum secara khusus mengkaji secara komprehensif pemberian amnesti dan abolisi dalam perkara tindak pidana korupsi dari perspektif teori viktimologi. Padahal, dalam tindak pidana korupsi, dampak kejahatan tidak hanya dirasakan oleh korban individual, tetapi juga oleh masyarakat luas sebagai korban kolektif akibat kerugian ekonomi negara, terganggunya pelayanan publik, serta melemahnya kepercayaan terhadap institusi hukum dan pemerintahan.

Dalam perspektif *collective victim theory*, masyarakat sebagai korban kolektif dipandang sebagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap keadilan, pemulihan, dan pengakuan atas dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi, sehingga isu pemberian amnesti dan abolisi terhadap pelaku menjadi relevan untuk dikaji dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak korban.<sup>25</sup> Selain itu, perspektif *critical victimology* menempatkan korban dalam konteks relasi kekuasaan, di mana pengakuan terhadap korban sering kali dipengaruhi oleh konstruksi sosial, kepentingan politik, dan dominasi aktor-aktor tertentu dalam sistem hukum.<sup>26</sup>

Dalam konteks ini, pemberian amnesti dan abolisi terhadap pelaku korupsi dapat dianalisis sebagai kebijakan yang berpotensi menempatkan kepentingan politik di atas kepentingan masyarakat sebagai korban utama. Sementara itu, perspektif *structural victimization* memandang korupsi sebagai bentuk viktimisasi yang lahir dari kegagalan atau penyimpangan struktur kelembagaan negara dalam menjalankan fungsi perlindungan terhadap kepentingan publik.<sup>27</sup>

Penelitian sebelumnya juga cenderung membahas amnesti dan abolisi secara parsial dari perspektif hukum positif, sosiologi hukum, maupun nilai moral-keagamaan, tanpa mengintegrasikan perspektif viktimologi dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, masih terdapat keterbatasan dalam menjelaskan bagaimana kekosongan atau ketidakjelasan regulasi teknis terkait amnesti dan abolisi dapat membuka ruang politisasi, penyalahgunaan kewenangan, serta marginalisasi terhadap masyarakat sebagai korban kolektif tindak pidana korupsi.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini penting untuk mengkaji abolisi dalam perspektif teori viktimologi, khususnya dengan menempatkan masyarakat sebagai korban kolektif dari tindak pidana korupsi yang mengalami dampak sosial, ekonomi, dan institusional secara luas. Analisis ini diharapkan tidak hanya memperluas kajian akademik mengenai hubungan antara hukum pidana, kewenangan eksekutif, dan perlindungan terhadap korban, tetapi juga memberikan masukan normatif mengenai batas penggunaan abolisi agar kebijakan tersebut tidak mengabaikan kepentingan korban, tidak memperbesar

<sup>25</sup> Yuspar and Fahmiron, "Abolisi Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Tom Lembong," *Jurnal Fakta Hukum* 4, no. 1 (2025): 1–12, <https://doi.org/10.58819/jfh.v4i1.176>.

<sup>26</sup> Bintara Sura Priambada, "Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana Tentang Kepentingan Korban," *Ratu Adil* 3, no. 2 (2014): 220781.

<sup>27</sup> Nanang Sutresno, "Viktimisasi Struktural Terhadap Pengguna Jalan Dalam Konteks Kemacetan Kota Besar," *REFORMASI* 15, no. 1 (2025): 30–49, <https://doi.org/10.33366/rfr.v15i1.6622>.

potensi viktimisasi struktural, serta tetap menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan supremasi hukum.

## Metode

Fokus utama dalam penelitian ini adalah keputusan presiden nomor 17 Tahun 2025 tentang pemberian amnesti Hasto Krisdianto dan Keppres Nomor 18 Tahun tentang abolisi bagi Tom Lembong sebagai terpidana kasus korupsi. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode studi hukum normatif, yang mengkaji asas-asas, norma hukum, dan ketentuan hukum.<sup>28</sup> Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah studi kepustakaan dan studi dokumen,<sup>29</sup> yaitu menelaah bahan hukum primer di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pemberian Amnesti maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan amnesti dan abolisi dalam tindak pidana korupsi. Pendekatan yang digunakan yakni deskriptif-analitis secara sederhana dengan menelusuri bahan-bahan tertulis berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan.

## Hasil & Pembahasan

### A. Konsep Amnesti Dan Abolisi Dalam Sistem Hukum Indonesia

Hukum pidana adalah salah satu instrumen hukum yang masih digunakan oleh negara untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan.<sup>30</sup> Ciri khas dari hukum pidana yakni adanya pemberian sanksi pidana penjara bagi yang melanggar. Selain pidana penjara, hukum pidana juga mengenal berbagai bentuk sanksi lain seperti denda, pidana mati, atau pidana pengawasan, yang disesuaikan dengan berat ringannya perbuatan pidana yang dilakukan. Sifat upaya terakhir (*Ultimum Remedium*) dalam hukum pidana menegaskan bahwa penerapannya hanya dilakukan ketika upaya lain melalui hukum perdata atau administratif dinilai tidak cukup efektif. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana memiliki fungsi preventif (pencegahan) dan represif (penindakan) sekaligus, dengan tujuan utama menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Menurut data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, jumlah Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), jumlah per 30 April 2026, warga binaan pemasyarakatan total 271.602 orang, dengan rincian narapidana 215.044 orang dan tahanan 56.558 orang. Saat

<sup>28</sup> Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Empiris*, 2010, 1st ed. (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010).

<sup>29</sup> Moh Kamaluddin et al., "Reconstruction Of The Arrangements For The Appointment Of Advocates," *JURNAL LEGALITAS* 15, no. 2 (2022): 199–218, <https://doi.org/10.33756/jelta.v15i2.16755>.

<sup>30</sup> Syamsul Bahri, "Hukum Pidana Sebagai Instrumen Penegakan Keadilan Dan Upaya Meminimalisir Pelanggaran Hukum Dalam Masyarakat," *Ameena Journal* 2, no. 4 (2024): 425–36, <https://doi.org/10.63732/aj.v2i4.135>.

ini lapas dan rutan mengalami overcapacity sebesar 85 persen.<sup>31</sup> Overpopulasi ini memperburuk kondisi hunian dan menghambat proses pembinaan narapidana.

Dalam konteks ini, pemberian amnesti dan abolisi dapat menjadi solusi strategis untuk mengurangi kepadatan lapas, khususnya bagi narapidana kasus minor atau yang memenuhi kriteria kemanusiaan. Amnesti (pengampunan hukuman) dan abolisi (penghentian proses hukum) bukan hanya meringankan beban sistem pemasyarakatan, tetapi juga memberi kesempatan reintegrasi sosial bagi mereka yang terdampak kebijakan hukum yang tidak proporsional bagi pelaku tindak pidana politik dan konflik politik, bukan pelaku tindak pidana korupsi yang telah menyebabkan kerugian bagi Masyarakat.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, amnesti dan abolisi perlu dibedakan secara konseptual maupun yuridis dari grasi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amnesti merupakan pengampunan yang diberikan Presiden terhadap pelaku tindak pidana tertentu dengan menghapus akibat hukum pidana yang melekat pada perbuatan tersebut, yang dalam praktik ketatanegaraan umumnya berkaitan dengan perkara yang berdimensi politik atau kepentingan negara<sup>32</sup>. Sementara itu, abolisi merupakan kewenangan Presiden untuk menghapuskan atau menghentikan proses penuntutan pidana terhadap seseorang sebelum perkara memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap<sup>33</sup>.

Berbeda dengan amnesti dan abolisi, grasi merupakan bentuk pengampunan yang diberikan Presiden kepada terpidana setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berupa pengurangan, perubahan, atau penghapusan pelaksanaan pidana<sup>34</sup>. Adapun rehabilitasi merupakan pemulihan hak-hak seseorang, kedudukan, harkat, dan martabatnya yang sebelumnya terganggu akibat proses hukum yang dijalaninya<sup>35</sup>. Secara konstitusional, pemberian amnesti dan abolisi dilakukan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, sedangkan pemberian grasi dan rehabilitasi dilakukan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945.

Kewenangan Presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi merupakan kewenangan konstitusional yang bersumber langsung dari Pasal 14 ayat (2) UUD 1945. Namun demikian, setelah perubahan UUD 1945, hak prerogatif Presiden tidak lagi dipahami sebagai kewenangan yang bersifat mutlak, melainkan tunduk pada mekanisme checks and balances yang melibatkan lembaga negara lain. Keharusan memperoleh pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat menunjukkan bahwa penggunaan amnesti dan abolisi tidak sepenuhnya berada dalam ruang diskresi Presiden, melainkan harus

<sup>31</sup> AsatuNews.co.id, "Menteri Agus Andrianto Soroti Overcapacity Lapas Capai 85 Persen," AsatuNews.co.id, May 6, 2026, <https://www.asatunews.co.id/menteri-agus-andrianto-soroti-overcapacity-lapas>.

<sup>32</sup> Eling Sinta and Ade Kosasih, "Amnesti Dan Abolisi Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia: Kajian Kritis Atas Kasus Hasto Kristiyanto Dan Tom Lembong," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 5, no. 2 (2025): 263–82, <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v5i2.4471>.

<sup>33</sup> Muhammad Safaat Gunawan et al., "A Amnesty and Abolition: Between Political Reconciliation and Justice from an Islamic Legal Perspective: Amnesti dan Abolisi: Antara Rekonsiliasi Politik dan Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, September 30, 2025, 479–96, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v6i3.60985>.

<sup>34</sup> Chaerul Risal, "Eksistensi Grasi Menurut Perspektif Hukum Pidana," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2017): 96–108, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4055>.

<sup>35</sup> Mosgan Situmorang, "Problematisasi Merehabilitasi Kedudukan Orang yang Tersangkut Pidana pada Keadaan Semula," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019): 151–70, <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.151-170>.

mempertimbangkan aspek akuntabilitas politik, kepentingan publik, serta prinsip negara hukum. Dalam kerangka tersebut, keterlibatan DPR berfungsi sebagai instrumen pengawasan konstitusional untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan sekaligus memastikan bahwa penggunaan amnesti dan abolisi tetap sejalan dengan tujuan pembentukan hukum dan kepentingan nasional.

Amnesti merupakan hak prerogatif presiden dalam memberikan pengampunan. Dalam praktiknya, amnesti sering kali diberikan untuk kasus-kasus yang memiliki unsur politik, sehingga Presiden biasanya memberikan amnesti secara massal.<sup>36</sup> Adapun kasus bernuansa politik yang dimaksud meliputi pelanggaran yang dilakukan warga negara, seperti tindakan separatisme dan upaya kudeta. Pemberian amnesti oleh Presiden tidak hanya sekadar tindakan hukum, melainkan juga merupakan keputusan politik yang strategis. Hak prerogatif ini sering digunakan untuk menyelesaikan konflik-konflik yang sulit diatasi melalui jalur peradilan biasa. Dalam banyak kasus, amnesti menjadi jalan tengah antara tuntutan keadilan dan kebutuhan akan stabilitas nasional. Namun, implementasinya harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kepentingan masyarakat luas. Pertimbangan tersebut menjadi semakin penting ketika amnesti dikaitkan dengan tindak pidana yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga berdampak luas terhadap masyarakat, seperti tindak pidana korupsi yang memiliki karakteristik viktimisasi yang berbeda dibandingkan tindak pidana politik pada umumnya.

Penerapan amnesti terhadap terpidana tindak pidana korupsi menghadirkan persoalan yang berbeda dengan amnesti dalam perkara politik. Dalam perspektif *critical victimology*, korupsi melahirkan korban yang tidak selalu tampak secara langsung (*invisible victims*), yaitu masyarakat yang kehilangan manfaat dari sumber daya publik akibat penyalahgunaan kekuasaan. Teori *structural victimization* memandang korupsi sebagai bentuk viktimisasi yang menghasilkan kerugian melalui melemahnya fungsi institusi negara, terganggunya pembangunan, dan menurunnya kualitas pelayanan publik. Sementara itu, *collective victim theory* menempatkan masyarakat sebagai korban kolektif karena kerugian yang ditimbulkan korupsi tidak hanya menimpa individu tertentu, melainkan berdampak pada kepentingan publik secara luas. Dalam kerangka tersebut, pemberian amnesti kepada terpidana korupsi beririsan dengan isu perlindungan korban, pemulihan kerugian publik, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, dan efektivitas upaya pemberantasan korupsi.

Karakteristik tersebut berbeda dengan perkara-perkara yang secara konvensional menjadi objek pemberian amnesti. Kasus-kasus bernuansa politik yang biasanya mendapat amnesti umumnya berkaitan dengan keamanan dan kedaulatan negara. Tindakan seperti separatisme dan kudeta dipandang sebagai ancaman terhadap integritas negara sehingga penyelesaiannya sering kali memerlukan pendekatan politik dan konstitusional di luar mekanisme hukum pidana biasa. Pemberian amnesti dalam konteks ini diarahkan untuk meredakan konflik politik, mendorong rekonsiliasi, serta membuka ruang reintegrasi bagi pihak-pihak yang terlibat untuk kembali dalam tatanan konstitusional.

Dalam praktiknya, pemberian amnesti dapat dilakukan secara massal melalui proses pertimbangan yang melibatkan berbagai institusi negara, termasuk kementerian terkait, lembaga intelijen, dan Dewan Pertimbangan Presiden. Kebijakan tersebut kerap disertai persyaratan tertentu, seperti pengakuan atas perbuatan yang dilakukan atau komitmen

---

<sup>36</sup> Isneni Fadhillah, *Kajian Hukum Pemberian Amnesti Presiden Nomor R28/Pres/7/2019 Terhadap Terpidana Atas Putusan Kasasi Nomor 574k/Pid.Sus/2018 Yang Berkekuatan Hukum Tetap*, 2 (2022), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM].

untuk tidak mengulangi tindakan serupa, sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam koridor kepentingan nasional dan tata kelola pemerintahan yang baik..

Walaupun pemberian amnesti dan abolisi adalah hak prerogatif presiden, pelaksanaan amnesti tetap perlu dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak memunculkan anggapan adanya perlakuan yang tidak adil atau kepentingan politik tertentu. Keberhasilan kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh situasi politik yang melatarbelakanginya, besarnya ancaman terhadap negara, serta kesediaan para pihak untuk menempuh proses rekonsiliasi dengan itikad baik. Jika tidak disertai mekanisme pengawasan yang memadai dan dasar hukum yang tegas, pemberian amnesti dapat memicu perdebatan baru, khususnya ketika masyarakat memandangnya sebagai bentuk pembebasan dari pertanggungjawaban atas tindakan yang merugikan kepentingan masyarakat.

## **B. Pemberian Amnesti Dan Abolisi Perkara Korupsi Dalam Teori Viktimologi ( Teori Critical Victimology, Struktural Viktimization, Collection Victim Theory)**

Viktimologi kontemporer, khususnya *critical victimology*, memandang kejahatan tidak hanya sebagai hubungan antara pelaku dan korban dalam kerangka hukum formal, tetapi sebagai fenomena yang dipengaruhi oleh struktur kekuasaan, kebijakan negara, dan konstruksi sosial mengenai siapa yang diakui sebagai korban.<sup>37</sup> Dalam konteks tindak pidana korupsi, korban tidak selalu hadir dalam bentuk individu yang mengalami kerugian langsung, melainkan masyarakat luas yang terdampak oleh penyalahgunaan kekuasaan, kerugian keuangan negara, penurunan kualitas pelayanan publik, dan melemahnya kepercayaan terhadap institusi hukum. Oleh karena itu, respons negara terhadap tindak pidana korupsi harus mempertimbangkan dimensi viktimisasi sosial yang lebih luas, bukan semata aspek prosedural atau kepentingan politik.

Kasus pemberian abolisi kepada Tom Lembong dapat dianalisis melalui perspektif *critical victimology* yang menyoroti bagaimana kekuasaan negara memiliki otoritas untuk menentukan siapa yang memperoleh perlindungan hukum dan siapa yang kehilangan pengakuan sebagai korban. Ketika proses pemidanaan terhadap seseorang yang telah diputus bersalah kemudian dihentikan melalui keputusan politik, persoalan yang muncul tidak hanya menyangkut penghentian penegakan hukum, tetapi juga penghilangan ruang pengakuan terhadap masyarakat sebagai korban kolektif dari dugaan tindak pidana korupsi.<sup>38</sup> Dalam kerangka ini, negara tidak lagi sekadar bertindak sebagai pelindung korban, melainkan berpotensi menjadi aktor yang mereproduksi ketidakadilan melalui kebijakan yang meminggirkan kepentingan publik.

Konsep *structural victimization* memperjelas bahwa viktimisasi dapat terjadi bukan hanya akibat tindakan pelaku kejahatan, tetapi juga melalui kebijakan, institusi, atau

---

<sup>37</sup> Muslim Sumardiono, *Perlindungan Korban Kejahatan dari Perspektif Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana* | FOKUS, February 19, 2026, <https://doi.org/10.37010/fcs.v7i1.2174>.

<sup>38</sup> Wessy Trisna and Ridho Mubarak, "Kedudukan Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)* 7, no. 2 (2017): 117–26, <https://doi.org/10.31289/jap.v7i2.1333>.

mekanisme kekuasaan yang menciptakan atau memperparah kerugian bagi masyarakat.<sup>39</sup> Dalam perkara korupsi, kerugian publik tidak berhenti pada perbuatan koruptif itu sendiri, tetapi dapat berlanjut ketika sistem hukum gagal menjalankan fungsi akuntabilitas secara konsisten.

Pemberian abolisi dalam konteks ini dapat dipahami sebagai bentuk viktimisasi struktural karena keputusan negara justru berpotensi memperkuat persepsi ketimpangan hukum, khususnya ketika masyarakat melihat bahwa mekanisme pertanggungjawaban pidana dapat dihentikan melalui instrumen kekuasaan politik. Kondisi demikian memperlihatkan bahwa penderitaan korban tidak hanya bersumber dari tindak pidana awal, tetapi juga dari respons institusional yang tidak memberikan validasi terhadap kerugian mereka.

Melalui perspektif *collective victim theory*, masyarakat dipahami sebagai korban kolektif dalam perkara korupsi karena dampak kejahatan tersebut bersifat sistemik dan tersebar.<sup>40</sup> Tidak seperti tindak pidana konvensional yang menghadirkan korban individual yang konkret, korupsi menciptakan kerugian yang dirasakan secara sosial melalui terganggunya distribusi sumber daya publik, menurunnya efektivitas pemerintahan, dan melemahnya legitimasi institusi negara. Dalam konteks pemberian abolisi kepada Tom Lembong, masyarakat sebagai korban kolektif kehilangan kesempatan simbolik untuk melihat proses pertanggungjawaban hukum berjalan secara utuh. Kehilangan tersebut bukan hanya bersifat yuridis, tetapi juga menyangkut hilangnya pengakuan moral atas posisi masyarakat sebagai pihak yang dirugikan.

Sedangkan dari sudut pandang *critical victimology*, penggunaan abolisi dalam perkara korupsi juga menunjukkan bagaimana hukum dapat dipengaruhi oleh relasi kuasa yang tidak selalu berpihak pada kepentingan korban.<sup>41</sup> Keputusan politik yang menghentikan proses penegakan hukum dapat menghasilkan hierarki perlindungan, di mana aktor tertentu memperoleh akses terhadap mekanisme pengecualian hukum yang tidak tersedia secara setara bagi warga negara lainnya. Situasi ini menciptakan bentuk marginalisasi terhadap korban kolektif karena kepentingan mereka tidak menjadi pertimbangan utama dalam proses pengambilan keputusan. Akibatnya, keadilan tidak lagi dipersepsikan sebagai instrumen perlindungan publik, melainkan sebagai arena negosiasi kekuasaan.

Penggunaan abolisi dalam konteks ini menimbulkan setidaknya tiga persoalan viktimologis utama.

1. Masyarakat sebagai korban kolektif kehilangan pengakuan atas kerugian yang mereka alami, karena proses penghentian penuntutan mengaburkan hubungan antara tindak pidana korupsi dan penderitaan sosial yang ditimbulkannya.
2. Terjadi *secondary victimization*, yakni situasi ketika korban mengalami kerugian tambahan akibat respons institusi yang tidak memulihkan atau bahkan mengabaikan kepentingan mereka.

<sup>39</sup> Nanang Sutresno, "Viktimisasi Struktural Terhadap Pengguna Jalan Dalam Konteks Kemacetan Kota Besar," *REFORMASI* 15, no. 1 (2025): 30–49.

<sup>40</sup> Trisna and Mubarak, "Kedudukan Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi."

<sup>41</sup> Weni Fina Indah Qur'aini, "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGARUH ABOLISI DALAM PENERAPAN HUKUM PADA KASUS KORUPSI TOM LEMBONG," *Jurnal Jendela Hukum* 13, no. 1 (2026): 74–82, <https://doi.org/10.24929/jjh.v13i1.5119>.

3. Muncul risiko normalisasi viktimisasi struktural apabila negara menggunakan instrumen politik <sup>42</sup>untuk mengintervensi proses hukum secara selektif, sehingga publik semakin sulit memperoleh kepastian mengenai perlindungan hukum yang setara.

Dalam perspektif viktimologis terhadap kasus ini menunjukkan bahwa persoalan abolisi dalam perkara korupsi tidak dapat dipahami hanya sebagai isu legalitas kewenangan konstitusional, melainkan juga sebagai persoalan pengakuan terhadap korban, distribusi keadilan, dan relasi kekuasaan dalam sistem hukum. *Critical victimology, structural victimization, dan collective victim theory* sama-sama menekankan bahwa ketika negara mengambil kebijakan yang mengesampingkan proses pertanggungjawaban pidana dalam perkara yang berdampak luas terhadap masyarakat, maka yang dipertaruhkan bukan hanya efektivitas penegakan hukum, tetapi juga posisi masyarakat sebagai korban yang berhak memperoleh pengakuan dan perlindungan dalam sistem keadilan pidana.<sup>43</sup>

### C. Problematika Pemberian Amnesti Dan Abolisi Oleh Presiden Untuk Kasus Korupsi

Korupsi telah lama menjadi masalah serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sebagai kejahatan yang luar biasa, korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian finansial negara yang mencapai triliunan rupiah, tetapi juga memberikan efek destruktif terhadap sistem sosial, ekonomi, dan politik. Praktik ini melemahkan lembaga-lembaga pemerintahan, memperburuk kesenjangan, serta menghambat pembangunan dan upaya mengurangi kemiskinan.

Oleh karena itu, wajar jika korupsi dianggap sebagai salah satu tantangan terberat bagi stabilitas dan keberlangsungan suatu negara. Tidak heran jika Eko Handoyo mengatakan Korupsi massif di Indonesia bagai parasit yang menyebabkan pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik. Anggaran yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi karena kegiatan pembangunan terganggu oleh korupsi.<sup>44</sup>

Perbuatan korupsi bisa disebut sebagai kejahatan *extraordinary crimes* (kejahatan luar biasa). Eddy O.S. Hiariej sebagaimana di kutip oleh Diky Anandya Kharystyia Putra, ada 4 sifat dan karakteristik tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa, yaitu:

- a) Korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang dilakukan secara sistematis;
- b) Korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang sulit sehingga tidak mudah untuk membuktikannya;
- c) Korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan;

---

<sup>42</sup> Deny M. Ramdhany et al., "Dinamika Politik Dan Hukum Dalam Mempengaruhi Penegakan Hukum Di Indonesia," *Themis : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2025): 47–56, <https://doi.org/10.70437/themis.v3i1.1402>.

<sup>43</sup> Rocky Marbun, "Mereposisi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Suatu Keterlemparan (gowerfensein) dalam Mitos Modernitas," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 4 (2019): 525, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i04.p07>.

<sup>44</sup> Agus Handoyo, "Proseding Seminar Nasional Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *DPP IKA Universitas Negeri Semarang & Widyakarya Semarang*, 2014, [https://www.researchgate.net/profile/Eko-Handoyo-3/publication/317345888\\_Korupsi\\_dan\\_Pembangunan/links/593544f5aca272fc55545469/Korupsi-dan-Pembangunan.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Eko-Handoyo-3/publication/317345888_Korupsi_dan_Pembangunan/links/593544f5aca272fc55545469/Korupsi-dan-Pembangunan.pdf).

- d) Korupsi adalah kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak karena keuangan negara yang dapat dirugikan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>45</sup>

Hal senada juga disampaikan Ifrani sebagaimana dikutip oleh Ewapriyandi Fahmi Saputra menjelaskan Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena sifatnya yang sistemik dan merajalela, serta dampaknya yang meluas secara masif (*systematic* dan *widespread*). Tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi negara, korupsi juga menggerogoti hak-hak dasar masyarakat di bidang sosial dan ekonomi.<sup>46</sup> Oleh sebab itu, upaya memberantas korupsi memerlukan strategi yang menyeluruh dan penerapan tindakan-tindakan khusus (*extraordinary measures*). Sebagai respons, pemerintah telah membentuk berbagai regulasi, lembaga, dan komisi khusus untuk memerangi praktik korupsi ini.

Semangat pemberantasan korupsi kemudian diakomodir dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadi dasar hukum yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi dan memberikan kewenangan kepada lembaga-lembaga seperti KPK, Kejaksaan, Kepolisian dan juga pembentukan pengadilan Tindak pidana korupsi di lingkungan Mahkamah Agung untuk dapat melakukan penegakan hukum. Tidak hanya itu, Mahkamah Agung juga mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 (Perma No. 1/2020). Pedoman ini dalam rangka membuat efek jera atau tidak terjadinya disparitas dalam pemidanaan karena penjatuhan pidana yang berbeda-beda pada kasus serupa, tanpa adanya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu Penerapan Perma ini diharapkan dapat memastikan bahwa proses pengambilan keputusan oleh hakim berlangsung dengan lebih adil, transparan, dan seimbang.<sup>47</sup>

Meskipun demikian, sistem pemidanaan dalam perkara korupsi masih jauh dari harapan, banyak terpidana korupsi mendapatkan vonis yang ringan. Persoalan tersebut semakin kompleks ketika ruang pengampunan melalui amnesti dan abolisi juga terbuka bagi terpidana korupsi, sebagaimana terlihat dalam pemberian pengampunan oleh Presiden kepada Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong. Kebijakan semacam ini berpotensi menimbulkan problem yuridis dan viktimologis pada masa mendatang, karena dapat melemahkan efek jera, mengaburkan akuntabilitas hukum, serta mengesampingkan posisi masyarakat sebagai korban kolektif dari tindak pidana korupsi. Akar persoalan yang memungkinkan munculnya problem tersebut adalah

#### 1. Lemahnya Regulasi

Kerangka hukum nasional belum menyediakan pengaturan komprehensif mengenai implementasi amnesti dan abolisi, mengingat UU amnesti dan abolisi adalah produk hukum yang lahir pada saat pemerintahan Soekarno dan masih berlaku sampai saat ini, sehingga

<sup>45</sup> Diky Anandya Kharystya Putra and Vidya Prahassacitta, *Tinjauan Atas Kriminalisasi Illicit Enrichment Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Studi Perbandingan Dengan Australia*, 01, no. 1 (2021).

<sup>46</sup> Ewapriyandi Fahmi Saputra and Hery Firmansyah, "Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extraordinary Crime dalam KUHP Nasional," *Jurnal Penelitian Hukum UNES Law Review* Vol. 6, No. 2, Desember 2023 (2023), <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

<sup>47</sup> Muhammad Syarifuddin et al., *Bunga Rampai: Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif* (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, 2024).

membuka peluang penyalahgunaan kewenangan karena sudah tidak sesuai dengan dinamika hukum yang sudah ada. Walaupun konstitusi memberikan hak prerogatif mutlak kepada presiden, absennya payung hukum spesifik yang menetapkan parameter, mekanisme, dan limitasi yang tegas menjadikan kebijakan ini rawan dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Minimnya kriteria baku dalam menentukan kasus-kasus yang berhak menerima amnesti atau abolisi menyebabkan proses pengambilan keputusan lebih didominasi oleh pertimbangan subjektif dan agenda politik jangka pendek.

Kelemahan struktural ini semakin parah dengan tidak berfungsinya sistem pengawasan secara optimal.<sup>48</sup> Walaupun secara normatif presiden diwajibkan mempertimbangkan masukan dari DPR, tidak adanya konsekuensi hukum ketika rekomendasi legislatif diabaikan menjadikan fungsi pengawasan DPR hanya bersifat prosedural belaka.

Kondisi ini memfasilitasi praktik-praktik penyimpangan di mana pemberian amnesti dan abolisi lebih didasarkan pada kalkulasi politik ketimbang pertimbangan yuridis yang objektif. Tanpa adanya perubahan mendasar dalam kerangka regulasi, mekanisme amnesti dan abolisi akan tetap menjadi alat yang dapat menggerogoti sendi-sendi negara hukum dan prinsip keadilan di Indonesia.

Dalam perspektif *Critical victimology*, *structural victimization*, dan *collective victim theory*, penggunaan amnesti dan abolisi yang tidak disertai mekanisme akuntabilitas yang memadai dapat menciptakan bentuk viktimisasi baru yang bersumber dari kebijakan negara. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban langsung, tetapi juga oleh masyarakat secara kolektif karena terhambatnya penegakan hukum, menguatnya budaya impunitas, serta berkurangnya keyakinan publik terhadap keadilan dan supremasi hukum.

## 2. Potensi politisasi

Hak prerogatif presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi rentan dimanfaatkan sebagai alat politik ketimbang instrumen keadilan. Idealnya, kebijakan ini didasarkan pada nilai kemanusiaan dan kepentingan nasional, tetapi realitanya sering kali dikendalikan oleh motif politik. Salah satunya adalah kebijakan pemberian amnesti dan abolisi bagi terpidana korupsi Hasto Kristianto dan Tom Lembong. Hal ini cukup beralasan mengingat Hasto Kristianto merupakan salah satu petinggi partai politik besar di negeri ini, sedangkan Tom Lembong adalah salah satu tim sukses salah satu capres yang juga memiliki basis massa yang sangat banyak di negeri ini.<sup>49</sup>

Dalam negara hukum demokratis, penggunaan amnesti dan abolisi tidak hanya dinilai dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepentingan umum. Setiap penggunaan kewenangan konstitusional tersebut dapat dianalisis berdasarkan parameter hukum yang objektif, termasuk tujuan pemberian, karakteristik tindak pidana yang menjadi objek pengampunan, serta dampaknya terhadap penegakan hukum. Dalam konteks ini, amnesti dan abolisi tidak semata-mata dipahami sebagai instrumen hak prerogatif Presiden, melainkan juga sebagai bagian dari

<sup>48</sup> Herry Rosdyanto and Moh Lubsi Tuqo Romadhan, "Amnesti dan Abolisi Wajah Baru Reformasi Hukum atau Ancaman Politisasi Hukuman," *Jurnal Hukum Positum* 10, no. 2 (2025): 381–94, <https://doi.org/10.35706/positum.v10i2.13552>.

<sup>49</sup> "Rekam Jejak Tom Lembong, Timses Anies yang Terjerat Korupsi Impor Gula," InvestorTrust, accessed May 31, 2026, <https://investortrust.id/national/45896/rekam-jejak-tom-lembong-timses-anies-yang-terjerat-korupsi-impor-gula>.

mekanisme konstitusional yang berkaitan dengan relasi antara kekuasaan eksekutif, fungsi pengawasan lembaga negara, dan perlindungan terhadap kepentingan publik.

Adanya banyak faktor mengapa kebijakan amnesti dan abolisi ini sarat akan kepentingan politik, (1) Pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, diduga kuat sebagai bagian dari negosiasi politik antara pemerintahan Prabowo Subianto dan PDIP. Hal ini terlihat dari waktu pemberian amnesti yang bertepatan dengan kongres ke-6 PDIP dan pernyataan dukungan Megawati Soekarnoputri terhadap pemerintahan Prabowo, (2) upaya Presiden Prabowo untuk meredam narasi bahwa Hasto dan Tom Lembong menjadi korban kriminalisasi politik.

Dengan memberikan amnesti dan abolisi, pemerintah seolah-olah mengakui bahwa proses hukum terhadap keduanya bermasalah. (3) Presiden dapat menggunakan kewenangan ini untuk membebaskan pelaku korupsi dengan alasan rekonsiliasi, sementara tujuan sebenarnya adalah melindungi sekutu politik atau memperoleh dukungan dari kelompok tertentu. Dalam kacamata *critical victimology*, *structural victimization*, dan *collective victim theory*, praktik tersebut merefleksikan penyalahgunaan kewenangan negara yang berpotensi menciptakan impunitas, mengorbankan keadilan, dan merugikan masyarakat sebagai korban kolektif.

Oleh karenanya dalam perspektif *structural victimization*, pemberian amnesti dan abolisi yang dilandasi kepentingan politik berpotensi menciptakan impunitas serta memperkuat struktur yang memungkinkan praktik korupsi terus berlangsung, disamping itu bukan tidak mungkin apabila suatu saat nanti akan banyak terpidana korupsi yang coba memanfaatkan amnesti dan abolisi untuk bebas dari jerat hukum.

### 3. Preseden Buruk Penegakan Hukum Korupsi

Kebijakan pemberian amnesti dan abolisi dalam perkara korupsi telah menjadi batu sandungan dalam upaya penegakan hukum di tanah air. Praktik ini tidak sekadar melemahkan gerakan antikorupsi, melainkan juga menanamkan persepsi keliru bahwa pelaku korupsi dapat bebas dari hukuman melalui jalur kekuasaan. Beberapa contoh kasus, termasuk pengampunan terhadap terpidana korupsi tertentu, mengungkap bagaimana mekanisme hukum ini sering dimanfaatkan sebagai tameng bagi kalangan elite politik dan jaringan kekuasaan. Dampaknya, kebijakan negara ini tentunya berpotensi menciptakan kondisi yang mendorong impunitas dan mengurangi efek jera (*structural victimization*) dan ketidakadilan bagi masyarakat

Dalam konteks ini, pembaruan pengaturan hukum mengenai amnesti dan abolisi menjadi penting untuk memastikan bahwa pelaksanaannya dilakukan berdasarkan parameter yang jelas, transparan, dan akuntabel. Langkah ini diperlukan agar kewenangan tersebut tidak digunakan dengan cara yang berpotensi mengabaikan proses pertanggungjawaban hukum serta menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat. Mengingat konsekuensi dari pemberian amnesti dan abolisi tidak hanya dirasakan oleh pihak yang terlibat secara langsung, tetapi juga oleh masyarakat luas melalui berkurangnya kepercayaan terhadap sistem peradilan dan rasa keadilan publik, kepentingan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan. Dengan demikian, penggunaan kewenangan konstitusional tersebut tetap berada dalam koridor negara hukum dan tidak bergeser menjadi instrumen yang melayani kepentingan politik tertentu..

## Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian amnesti dan abolisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi menimbulkan persoalan yuridis dan viktimologis yang kompleks dalam sistem hukum Indonesia, khususnya karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan dampak kolektif terhadap masyarakat melalui kerugian ekonomi negara, menurunnya kualitas pelayanan publik, serta melemahnya kepercayaan terhadap institusi hukum dan pemerintahan. Dalam perspektif viktimologi, terutama melalui pendekatan *critical victimology*, *structural victimization*, dan *collective victim theory*, kebijakan pengampunan terhadap pelaku korupsi memperlihatkan adanya potensi marginalisasi terhadap masyarakat sebagai korban kolektif, terutama ketika pertimbangan politik lebih dominan dibanding prinsip akuntabilitas hukum dan perlindungan korban. Di sisi lain, lemahnya regulasi mengenai mekanisme amnesti dan abolisi, tidak optimalnya fungsi pengawasan, serta terbukanya ruang politisasi kewenangan eksekutif memperbesar risiko penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengganggu prinsip persamaan di hadapan hukum, memperlemah komitmen pemberantasan korupsi, serta menciptakan *secondary victimization* bagi masyarakat yang terdampak oleh kejahatan korupsi.

Dalam konteks tersebut, kebutuhan akan pembaruan pengaturan hukum mengenai amnesti dan abolisi menjadi semakin relevan agar pelaksanaannya memiliki parameter yang jelas, transparan, dan selaras dengan prinsip negara hukum. Penempatan kepentingan masyarakat sebagai korban kolektif dalam proses perumusan kebijakan menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa penggunaan kewenangan konstitusional tidak bergeser menjadi instrumen politik yang mengabaikan rasa keadilan publik dan integritas sistem peradilan pidana.

## Deklarasi Benturan Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

## Informasi Pendanaan

Tidak Ada

## Pengakuan

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang telah memberikan dukungan akademik, fasilitas, serta kontribusi kelembagaan dalam proses pelaksanaan penelitian dan penyusunan naskah artikel ilmiah ini. Dukungan tersebut sangat berarti dalam menunjang pengembangan kajian ilmiah, khususnya dalam bidang hukum hukum pidana, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai tujuan akademik yang diharapkan.

## Referensi

Agus Handoyo. "Proseding Seminar Nasional Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *DPP IKA Universitas Negeri Semarang & Widyakarya Semarang*, 2014.

[https://www.researchgate.net/profile/Eko-Handoyo-3/publication/317345888\\_Korupsi\\_dan\\_Pembangunan/links/593544f5aca272fc55545469/Korupsi-dan-Pembangunan.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Eko-Handoyo-3/publication/317345888_Korupsi_dan_Pembangunan/links/593544f5aca272fc55545469/Korupsi-dan-Pembangunan.pdf).

Agus Sahbani. *PSHK: Abolisi Dan Amnesti Tom Lembong-Hasto Kristiyanto Preseden Buruk Penegakan Hukum Kasus Korupsi*. 2025. <https://www.hukumonline.com>.

Andika, Enggar Rizki. "Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemberhentian Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Dengan Korea Selatan." *Jurnal Fakta Hukum* 3, no. 2 (2025): 74–83. <https://doi.org/10.58819/jfh.v3i2.155>.

AsatuNews.co.id. "Menteri Agus Andrianto Soroti Overcapacity Lapas Capai 85 Persen." *AsatuNews.co.id*, May 6, 2026. <https://www.asatunews.co.id/menteri-agus-andrianto-soroti-overcapacity-lapas>.

Bahri, Syamsul. "Hukum Pidana Sebagai Instrumen Penegakan Keadilan Dan Upaya Meminimalisir Pelanggaran Hukum Dalam Masyarakat." *Ameena Journal* 2, no. 4 (2024): 425–36. <https://doi.org/10.63732/aij.v2i4.135>.

Eka Yudha Saputra. "Survei Indikator: 33,8 Persen Responden Menilai Penegakan Hukum Buruk Dan Sangat Buruk." *Https://Www.Tempo.Co*, 2025. <https://www.tempo.co/politik/survei-indikator-33-8-persen-responden-menilai-penegakan-hukum-buruk-dan-sangat-buruk-1563717>.

Ewapriyandi Fahmi Saputra and Hery Firmansyah. "Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extraordinary Crime dalam KUHP Nasional." *Jurnal Penelitian Hukum UNES Law Review* Vol. 6, No. 2, Desember 2023 (2023). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

Fadhilah, Isneni. *Kajian Hukum Pemberian Amnesti Presiden Nomor R28/Pres/7/2019 Terhadap Terpidana Atas Putusan Kasasi Nomor 574k/Pid.Sus/2018 Yang Berkekuatan Hukum Tetap*. 2 (2022). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*.

Fauzi, Suyogi Imam. *Politik Hukum Pemberian Grasi, amnesti Dan Abolisisebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif*. Vol. 51: No. 3, Article 5. (2021). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3126>.

Gunawan, Muhammad Safaat, Nurul Mujahidah, Nur Azizah, Hilton Tarnama Putra M, and Sofyan Sofyan. "A Amnesty and Abolition: Between Political Reconciliation and Justice from an Islamic Legal Perspective: Amnesti dan Abolisi: Antara Rekonsiliasi Politik dan Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, September 30, 2025, 479–96. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v6i3.60985>.

Gunawan, Muhammad Safaat, Nurul Mujahidah, Nur Azizah, Hilton Tarnama Putra M, and Sofyan Sofyan. "A Amnesty and Abolition: Between Political Reconciliation and Justice from an Islamic Legal Perspective: Amnesti dan Abolisi: Antara Rekonsiliasi

- Politik dan Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, September 30, 2025, 479–96. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v6i3.60985>.
- Gusmansyah, Wery. “Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasa.” *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>.
- Holidi, Achmad, Nadir Nadir, Adi Gunawan, and Win Yuli Wardani. “Perbedaan Kewenangan Perdana Menteri Dalam Sistem Parlementer Dengan Presiden Dalam Sistem Presidensial (Studi Perbandingan Antara Indonesia Dengan Malaysia).” *Jurnal Yustitia* 24, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.53712/yustitia.v24i2.2184>.
- InvestorTrust. “Rekam Jejak Tom Lembong, Timses Anies yang Terjerat Korupsi Impor Gula.” Accessed May 31, 2026. <https://investortrust.id/national/45896/rekam-jejak-tom-lembong-timses-anies-yang-terjerat-korupsi-impor-gula>.
- Isal Mawardi. *Prabowo Beri Abolisi-Amnesti Ke Tom Lembong Dan Hasto, PKB Angkat Topi*. 2025. <https://news.detik.com>.
- Isnaini, Hatta, and Hendry Dwicahyo Wanda. “Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Peralihan Tanah Yang Belum Bersertifikat.” *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM* 24, no. 3 (2017): 467–87. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art7>.
- Jannah, Rohmatul, Keisya Oktavia Afida Denna, Theo Galih Prayudha, Mafliano Rachmatshah, Tedy Irawan, and Kuswan Hadji. “Efektivitas Perkembangan Implementasi Trias Politica dalam Kinerja Lembaga Tinggi Negara.” *APPISI: Jurnal Perspektif Administrasi Publik dan hukum*, ahead of print, 2024. <https://doi.org/10.62383/perspektif.v1i3.57>.
- Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Sinar Grafika, jakarta, 2012.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2014.
- Kamaluddin, Moh, Sarbini Sarbini, and Wyda Lusiana. “Reconstruction Of The Arrangements For The Appointment Of Advocates.” *Jurnal Legalitas* 15, no. 2 (2022): 199–218. <https://doi.org/10.33756/jelta.v15i2.16755>.
- Kartika, Shanti Dwi. “Amnesti Bagi Baiq Nuril Maknun, Layakkah Diberikan?” *Info Singkat: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, 2019. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gd. Nusantara I Lt. 2 Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta Pusat.
- Khelda Ayunita and Abd. Rais Asman. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016.
- KPK. “Skor IPK 2024 Meningkatkan, KPK Dorong Penguatan Pemberantasan Korupsi.” Accessed May 14, 2026. <https://kpk.go.id/>.

- Marbun, Rocky. "Mereposisi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Suatu Keterlemparan (gowerfen-sein) dalam Mitos Modernitas." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 4 (2019): 525. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i04.p07>.
- Muhammad Syarifuddin, Suharto, and Andreas Nathaniel Marbun. *Bunga Rampai: Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, 2024.
- Mukti Fajar ND. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Empiris*, , 2010. 1st ed. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Muslim Sumardiono. *Perlindungan Korban Kejahatan dari Perspektif Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana* | FOKUS. February 19, 2026. <https://doi.org/10.37010/fcs.v7i1.2174>.
- Pradha, Sade Nila, Tinuk Dwi Cahyani, and Haris Tofly. "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kebijakan Amnesti Pada Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 4 (2026): 2793–800. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4045>.
- Priambada, Bintara Sura. "Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana Tentang Kepentingan Korban." *Ratu Adil* 3, no. 2 (2014): 220781.
- Puanandini, Dewi Asri, Vita Suci Maharani, and Putri Anasela. "Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa: Analisis Dampak Dan Upaya Penegakan Hukum." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1173>.
- Putra, Diky Anandya Kharystya, and Vidya Prahassacitta. *Tinjauan Atas Kriminalisasi Illicit Enrichment Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Studi Perbandingan Dengan Australia*. 01, no. 1 (2021).
- Qur'aini, Weni Fina Indah. "Analisis Yuridis Terhadap Pengaruh Abolisi Dalam Penerapan Hukum Pada Kasus Korupsi Tom Lembong." *Jurnal Jendela Hukum* 13, no. 1 (2026): 74–82. <https://doi.org/10.24929/jjh.v13i1.5119>.
- Ramdhany, Deny M., Budiono Budiono, Dedi Junaedi, Jeny Mellysa Ariyanti, Imas Rosidawati Wiradirja, and Deny Haspada. "Dinamika Politik Dan Hukum Dalam Mempengaruhi Penegakan Hukum Di Indonesia." *Themis : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2025): 47–56. <https://doi.org/10.70437/themis.v3i1.1402>.
- Risal, Chaerul. "Eksistensi Grasi Menurut Perspektif Hukum Pidana." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2017): 96–108. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4055>.

- Rosdyanto, Herry, and Moh Lubsi Tuqo Romadhan. "Amnesti dan Abolisi Wajah Baru Reformasi Hukum atau Ancaman Politisasi Hukuman." *Jurnal Hukum Positum* 10, no. 2 (2025): 381–94. <https://doi.org/10.35706/positum.v10i2.13552>.
- Rosdyanto, Herry, and Moh Lubsi Tuqo Romadhan. "Amnesti dan Abolisi Wajah Baru Reformasi Hukum atau Ancaman Politisasi Hukuman." *Jurnal Hukum Positum* 10, no. 2 (2025): 381–94. <https://doi.org/10.35706/positum.v10i2.13552>.
- Sinta, Eling, and Ade Kosasih. "Amnesti Dan Abolisi Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia: Kajian Kritis Atas Kasus Hasto Kristiyanto Dan Tom Lembong." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 5, no. 2 (2025): 263–82. <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v5i2.4471>.
- Sinta, Eling, and Ade Kosasih. "Amnesti Dan Abolisi Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia: Kajian Kritis Atas Kasus Hasto Kristiyanto Dan Tom Lembong." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 5, no. 2 (2025): 263–82. <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v5i2.4471>.
- Situmorang, Mosgan. "Problematika Merehabilitasi Kedudukan Orang yang Tersangkut Pidana pada Keadaan Semula." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019): 151–70. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.151-170>.
- Sujatmiko and Willy Wibowo. "Kebijakan Pemberian Amnesti Bagi Pelaku Tindak Pidana Non Politik Di Era Presiden Joko Widodo." *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Kebijakan Publik, Hak Asasi Manusia Dan Keadilan (SEMNASKUM 2022)*, 2022.
- Supardi, Supardi. "Optimalisasi Jabatan Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasca-Amandemen." *Ijtihad* 34, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.15548/ijt.v34i2.15>.
- Sutresno, Nanang. "Viktimisasi Struktural Terhadap Pengguna Jalan Dalam Konteks Kemacetan Kota Besar." *REFORMASI* 15, no. 1 (2025): 30–49. <https://doi.org/10.33366/rfr.v15i1.6622>.
- Sutresno, Nanang. "Viktimisasi Struktural Terhadap Pengguna Jalan Dalam Konteks Kemacetan Kota Besar." *REFORMASI* 15, no. 1 (2025): 30–49.
- Tama, Ilham Mahendra. *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*. 1, no. 1 (2023). <https://ejournal.bsppublisher.com/index.php/jmh>.
- Trisna, Wessy, and Ridho Mubarak. "Kedudukan Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)* 7, no. 2 (2017): 117–26. <https://doi.org/10.31289/jap.v7i2.1333>.
- Waluyo, Bambang. "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Yuridis Vol. 1 No. 2, Desember 2014 : 169 – 182*, Makalah Dies Natalis ke-14 Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, vol. 1, no. 2 (2014).

Warjiyati, Sri, Umar Faruq, Arief Budiono, Aminuddin Mustaffa, and Muzakkir. "Problems Of Granting Amnesty and Abolition by the President for Corruption Crimes." *Architecture Image Studies* 6, no. 3 (2025): 1924–33. <https://doi.org/10.62754/ais.v6i3.538>.

Yuspar, and Fahmiron. "Abolisi Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Tom Lembong." *Jurnal Fakta Hukum* 4, no. 1 (2025): 1–12. <https://doi.org/10.58819/jfh.v4i1.176>.